

ABSTRAK

Muhammad Husni Mubarak: Penunggakan Gaji Pemain Sepak Bola Profesional Liga Dua (2) Oleh Pihak Manajemen Klub Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

Sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk masyarakat di Indonesia. Akan tetapi, keadaan sepak bola di Indonesia ini memang sangat memperhatikan karena masih banyak pihak klub sepak bola Indonesia yang masih belum melaksanakan kewajibannya yaitu keterlambatan dalam menggaji pemain. Seperti yang terjadi pada 9 klub sepak bola pada liga 2 tahun 2022, klub tersebut tidak menjalankan kewajibannya untuk membayarkan gaji kepada pemainnya secara tepat waktu.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ketentuan mengenai pengupahan pemain profesional oleh pihak manajemen klub sesuai dengan PP No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pengupahan pada pemain sepak bola profesional di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yang merupakan salah satu pemain dari 9 klub yang tertunggak, sementara data sekunder diperoleh dari peraturan hukum, literatur, dan sumber-sumber terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pengupahan pemain sepak bola profesional di Indonesia sesuai dengan PP No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan belum terlaksana karena masih adanya penyimpangan yang terdapat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintahan tersebut. Penerapan peraturan pemerintah dalam hal ini sikap dan pelaksana kebijakan juga tidak memiliki prinsip asas keadilan dalam pelaksanaannya dimana para pemain telah melakukan kewajibannya namun upah sebagai hak para pekerja belum dibayarkan. Adapun mekanisme untuk menyelesaikan sengketa terkait upah pemain sepak bola di Indonesia adalah sebagai berikut: pemain dapat mengajukan laporan terlebih dahulu ke Asosiasi Pesepak bola Profesional Indonesia (APPI). Namun, jika upaya di APPI tidak berhasil, perselisihan dapat diselesaikan di luar Pengadilan atau di Pengadilan Negeri. Langkah yang digunakan untuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah musyawarah, mediasi, dan arbitrase sebagai langkah terakhir yang ditangani oleh PSSI sebagai induk persepakbolaan di Indonesia, yang keputusannya bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Sedangkan untuk penyelesaian di Pengadilan Negeri dalam kasus keterlambatan gaji antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepakbola sangat jarang di pakai meskipun tidak menutup kemungkinan cara ini di waktu mendatang akan di pakai oleh pemain sepak bola ataupun klub sepak bola untuk upaya penyelesaian sengketa di antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Pemain Sepak Bola, Penunggakan Gaji, Hak dan Kewajiban.